



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:
rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR: 189 / 89 / AP /2019

TENTANG

KRITERIA ASESMEN RESIKO NUTRISIONAL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang
- Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasien dalam melakukan asesmen nutrisi diperlukan skrining awal resiko di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat keputusan Direktur tentang kriteria asesmen resiko nutrisi
- Mengingat
- Undang --Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang pola tata kelola RSUD M. Natsir
 - Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-688-2013 tentang penempatan RSUD M.Natsir untuk melaksanakan penetapan PPK-BLUD di Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

- PERTAMA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir tentang penetapan kriteria asesmen resiko nutrisi dalam memberikan asuhan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- KEDUA Kebijakan dalam asesmen pasien tentang skrining gizi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 3 Januari 2019
DIREKTUR RSUD M. Natsir



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189 / 89 / AP /2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

KRITERIA ASESMEN RESIKO NUTRISIONAL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

1. Jika hasil skor MST (skrining gizi) jika didapatkan skor ≥ 2 atau pasien Profesional pemberi asuhan yang kompeten dan berwenang sesuai rincian kewenangan klinis untuk menetapkan kriteria resiko nutrisi .
2. Skrining gizi dilakukan oleh perawat dengan menggunakan (*Malnutrition Screening Tool/ MST*) yang terdapat dalam asesmen awal
3. dengan diagnosa khusus, pasien beresiko malnutrisi , Konsul ke ahli gizi dan dilakukan asesmen awal gizi.
.Dan dari hasil skrining nutrisi skor 0 beresiko rendah ulangi setiap 7 hari, skor 1 beresiko menengah monitoring asupan setiap 3 hari. Jika tidak ada peningkatan, lanjutkan pengkajian dan ulangi setiap 7 hari,dicatat dalam CPPT dengan ADIME.

Direktur

(drg. Ernawiana, M.Kes)
Nip. 19601118 198701 2 001

